



**PUTUSAN**

Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 06 April 1974, NIK. 3520110604740002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX Kabupaten Magetan, yang sekarang bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Jalan Pemuda Dusun Nglorokan Pakal RT 001 RW 002 Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Magetan, 31 Mei 1983, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Asisten Apoteker, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0634/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan permohonan perceraian dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 02 September 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/01/IX/2003 tanggal 02 September 2003 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Jalan Barat Gang Jalak No. 338 RT 008 RW 002 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Surabaya;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. XXXX, umur 16 tahun ;
  - b. XXXX, umur 13 tahun ;
  - c. XXXX, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak peduli kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2018 Pemohon bekerja di Kalimantan setelah itu langsung pulang kerumah orangtua yang beralamat di Jalan Pemuda Dusun Nglorokan Pakal RT 001 RW 002 Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan Tergugat pulang kerumah orangtua di Jalan Barat Gang Jalak No. 338 RT 008 RW 002 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fita Gadinf Sasanti binti Sutrisno) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Termohon karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520110604740002 tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/01/IX/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tanggal 02 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Jalan Barat Gang Jalak No. 338 RT 008 RW 002 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Surabaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :XXXX, umur 16 tahun, XXXX, umur 13 tahun dan XXXX, umur 6 tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika pulang ke Ponorogo;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon suka membantah Pemohon bila dinasehati;

--Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

--Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

--Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak Pemohon;

--Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Jalan Barat Gang Jalak No. 338 RT 008 RW 002 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Surabaya;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :XXXX, umur 16 tahun, XXXX, umur 13 tahun dan XXXX, umur 6 tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

--Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika pulang ke Ponorogo;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon suka membantah Pemohon bila dinasehati;

--Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

--Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai status kependudukan Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan:

- a. Termohon tidak peduli kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon, dan berakibat sejak bulan Juli 2018 Pemohon bekerja di Kalimantan setelah itu langsung pulang kerumah orangtua yang beralamat di Jalan Pemuda Dusun Nglorokan Pakal RT 001 RW 002 Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan Tergugat pulang kerumah orangtua di Jalan Barat Gang Jalak No. 338 RT 008 RW 002 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon di persidangan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Termohon suka membantah bila di nasehati Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat :

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa kalau Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "*Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan**;

Menimbang, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, sehingga Termohon dipersidangan tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak bernama XXXX, umur 16 tahun, XXXX, umur 13 tahun dan XXXX, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Pemohon dan kebutuhan hidup minimum serta kesanggupan Pemohon mengenai nafkah di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama XXXX, umur 16 tahun, XXXX, umur 13 tahun dan XXXX, umur 6 tahun, masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah anak bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama XXXX, umur 16 tahun, XXXX, umur 13 tahun dan XXXX, umur 6 tahun, masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1442** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.** dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMAD MAULUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD MAULUDIN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Rp 20.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	605.000,00

( enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)